



**KEPETUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN  
Nomor : 64/Unpas.R/SK/V/2022**

**tentang**

**Perubahan Nama dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga Pengawas Internal (LPI),  
Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Lembaga Pengembangan dan  
Peningkatan Aktivitas Instruksional (LP2AI) & Lembaga Pengembangan dan  
Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP2TIK)**

**REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN**

- Menimbang** : a. Bahwa keberadaan satuan organisasi di Universitas Pasundan sesuai dengan SK Rektor Nomor : 180/Unpas.R/SK/C/VIII/2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris SPI, SK Rektor Nomor : 05/Unpas.R/SK/C/I/2016 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris SPM, SK Rektor Nomor : 19/Unpas.R/SK/C/I/2018 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris P3AI, SK Rektor Nomor : 21/Unpas.R/SK/C/II/2018 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris SPTIK, dipandang perlu dilakukan perubahan nama.
- b. Bahwa berdasarkan perkembangan, dinamika dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk mengubah nama Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu Internal, Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional dan Satuan Pengelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nama Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu Internal, Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional dan Satuan Pengelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Permenristekdikti Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 277/YPTP/SK/A/2020, tentang Perubahan Statuta Universitas Pasundan;
10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 543/YPTP/SK/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Pasundan.

Memperhatikan : 1. Rapat Yayasan Dikti Pasundan dan Rektorat.  
 2. Surat Persetujuan Yayasan Dikti Pasundan Nomor : 128/YPTP/C/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama dan Pimpinan Lembaga di Lingkungan Universitas Pasundan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
 Pertama

: Mengubah nama dan Mengangkat Pimpinan :

- Satuan Pengawas Internal (SPI) menjadi Lembaga Pengawas Internal (LPI)  
 Ketua : Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. (masa bakti 2022-2027)  
 Sekretaris : Dr. Ine Mariane, M.Si. (masa bakti 2022-2027)
- Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)  
 Plt. Ketua : Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. (masa bakti 2022-2023)  
 Sekretaris : Maman Budiman, SH. MH. (masa bakti 2022-2027)
- Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan Aktivitas Instruksional (LP2AI)  
 Ketua : Dr. Cartono, S.Pd. M.Pd. MT. (masa bakti 2022-2027)  
 Sekretaris : Mimi Halimah, S.Pd. M.Pd. (masa bakti 2022-2027)
- Satuan Pengelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi (SPTIK) menjadi Lembaga Pengembangan dan Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP2TIK)  
 Plt. Ketua : Dr. Ir. Yusman Taufik, MP. (masa bakti 2022-2023)  
 Sekretaris : Sandra Islama P. S.Si. M.Kom. (masa bakti 2022-2027).

Kedua

Kepada Para Ketua dan Sekretaris LPI, LPMI, LP2AI, dan LP2TIK, diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Statuta Universitas Pasundan dan ketentuan lain yang berlaku.


Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan : di Bandung  
Pada tanggal : 25 April 2022

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp. M.Si., M.Kom. IPU.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala LLDikti Wilayah IV Jabar - Banten
2. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
3. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
4. Para Wakil Rektor Unpas
5. Direktur Pascasarjana dan para Dekan di lingkungan Unpas ✓
6. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unpas
7. Para Kepala Biro di lingkungan Unpas
8. Yang bersangkutan
9. Peringgal